

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
SLAWI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
SATYA TRIPRAMUKTI  
NPM 5119500004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN  
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI**

**Satya Tripramukti**

**NPM 5119500004**

**Telah Diperiksa dan Disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing**

**Tegal, 25 Januari 2024**

**Pembimbing II**



**Kus Riskianto, S.H., M.H.**

**NIDN 0609068503**

**Pembimbing I**



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.**

**NIDN 0615067604**

**Mengetahui,**

**Wakil Dekan I/**

**Ketua Program Studi.**



**Dr. Soesi Idayanti, M.H.**

**NIDN 0627086403**

## PENGESAHAN

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II. B SLAWI

Satya Tripramukti

NPM 5119500004

Telah Diperiksa dan Disahkan

Tegal, 31 Januari 2024

**Dr.H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.** Ketua Sidang

**Imam Asmarudin, S.H.,M.H.** Penguji II

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.Hm** Penguji I

**Kus Riskianto, S.H.,M.H.** Pembimbing II

**Dr.H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.** Pembimbing I



Mengetahui,

Dekan,



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.**

NIDN 0615067604

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satya Tripramukti

NPM : 5119500004

Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 29 Desember 1990

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh oranglain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah diperoleh penulis dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 31 Januari 2024



Yang Menyatakan

Satya Tripramukti

## ABSTRAK

**Tripramukti, Satya.** *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.2024.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Di Indonesia hampir seluruh Lapas/Rutan mengalami over kapasitas. Salah satu upaya menangani masalah tersebut adalah mengoptimalkan proses Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu dari bagian pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan yang di atur dalam Undang undang no 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan (1). Untuk mendiskripsikan mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. (2). Untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) pendekatan yang digunakan metode empiris teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sebagai data primer dan di analisis dengan teknik data analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi yang antara lain tahap orientasi, tahap pembinaan lanjutan dan tahapan pemenuhan persyaratan. Warga binaan yang telah memenuhi ketiga tahapan tersebut maka warga binaan diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat sepanjang persyaratan administrative dan substantif terpenuhi. Berdasarkan data yang ada, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi telah mencapai tingkat keberhasilan pengajuan Pembebasan Bersyarat diatas 95%. 2). Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Slawi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan- hambatan tersebut dirangkum antara lain pihak keluarga sering tidak berkenan menjadi penjamin, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan yang akan kembali di lingkungan masyarakat, Warga Binaan dalam menjalani masa hukuman kadang melakukan pelanggaran disiplin atau tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi serta Warga Binaan menghadapi permasalahan hukum baru baik dilakukan di masa lampau maupun saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci :** *Hukum, Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan.*

## ABSTRACT

Tripamukti, Satya. *Legal Review of the Implementation of Conditional Release at the Class II B Slawi Penitentiary*. Thesis. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2024.

Correctional Institutions are one part of the Indonesian criminal justice system, namely the Police, Prosecutor's Office and District Court. In Indonesia, almost all prisons/detention centers experience overcapacity. One effort to deal with this problem is to optimize the conditional release process. Conditional release is one part of the development of Correctional Institutions as regulated in Law No. 22 of 2022 about Correctional.

This research aims (1). To describe the mechanism for granting conditional release to inmates at the Class II B Slawi Penitentiary. (2). To examine the obstacles in implementing the granting of conditional release at the Class II B Slawi Community Institution. The type of research is field research. The approach used is empirical methods, data collection techniques through interviews and observation as primary data and analysis. with interactive data analysis techniques.

The results of this research show 1). The mechanism for granting conditional release to inmates at the Class II B Slawi Penitentiary includes the orientation stage, advanced training stage and requirements fulfillment stage. Inmates who have fulfilled these three stages are proposed to receive conditional release as long as administrative and substantive requirements are met. Based on existing data, the Slawi Class II B Penitentiary has achieved a success rate in applying for conditional release above 95%. 2). In implementing conditional release at the class II B Slawi Penitentiary, there are obstacles in its implementation. These obstacles are summarized as: the family often does not want to be a guarantor, the lack of public trust in inmates who will return to the community, inmates while serving their sentences sometimes violate the discipline or rules that apply in Class II B Correctional Institutions. Slawi and the Inmates face new legal problems both in the past and currently.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

**Keywords:** *Law, Parole, Inmates*

## **MOTTO**

*“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, Usahlah Kau menangi hari kemarin”*

(Hidup Adalah Perjuangan / Dewa 19)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, motivasi dan membimbingku dalam menjalani hidup.
- Keluarga kecil Kami, terima kasih atas motivasi selama ini yang telah membuat hari-hariku penuh semangat.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Lapas Slawi yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater UPS Tegal. Teman angkatan 2019. Terima kasih Banyak.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Pancasakti Tegal, saya yang bertandatangan  
dibawah ini :

Nama : Satya Tripramukti  
NPM : 5119500004  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pancasakti Tegal **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** atas skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN  
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif* ini Universitas Pancasakti Tegal berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tegal

Pada Tanggal : 31 Januari 2024



Yang Menyatakan

Satya Tripramukti

## **KATA PENGANTAR**

Dengan puji dan syukur akan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta selaku Pembimbing I.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Selviani, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Kus Riskiyanto, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Segenap pegawai administrasi dan karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut

memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
10. Keluarga Kecil Kami, Arum Swasty, Daniswara Arsyah Mukti, Dewangga Arsyah Mukti,
11. Kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Maret 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Urgensi Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	16
1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan.....	16
2. Pembinaan Warga Binaan.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat.....	19
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	19

2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat .....	21
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	31
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	31
2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan.....	32
3. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	34
4. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Aturan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.....	39
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.....	44
1. Mekanisme Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.....	44
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu dari bagian pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan, yang menjadi salah satu dari bagian Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.<sup>1</sup> Dasar hukum pembebasan bersyarat terbaru adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Warga binaan yang telah menjalani dua pertiga (2/3) bagian dari hukuman yang telah dijalani atau paling sedikit hukuman Sembilan (9) bulan. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada hakekatnya adalah sebagai bentuk hadiah dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.

Pembebasan bersyarat adalah hak narapidana yang dapat diperoleh jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 tahun 2022 Pasal 83, antara lain:

---

<sup>1</sup> 1 Suyanto, *Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Pro Hukum, Vol 1, No 2, Desember 2016. hlm 56

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $2/3$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $2/3$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $2/3$  (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk narapidana melalui lembaga pemasyarakatan (lapas) melakukan pembinaan yang tepat terhadap warga binaan. Pembinaan tersebut dilaksanakan agar warga binaan sadar dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar tindak pidana. Harapannya, setelah mengikuti program pembinaan tersebut warga binaan dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi narapidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafstomseliddraad*) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas tertentu yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukum pidana, yang ada hanya

aturan pemberian pidana (*strafosmetingregels*), ketentuan dalam pengurangan pidana. Pasal 72 pada Undang Undang No 1 Tahun 2023 KUHP juga memuat aturan pemberian pidana ialah pemberian tentang pemotongan dari pidana dengan masa selama terdakwa ditahan sementara waktu.

Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem pemasyarakatan merupakan wadah dari narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh pembinaan.<sup>2</sup> Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan. Undang –Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 menyatakan bahwa system pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana hal ini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Ada tiga hal yang harus terlebih dipahami bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sistem pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan.<sup>3</sup> Proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para

---

<sup>2</sup>M.Solehuddin, *Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sismtem Double Track dan Implementasinya*, Jakarta, PT Granfindo Persada 2013, hlm. 114.

<sup>3</sup>Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. hlm 34



petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Macam–macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah disusun dan dikelompokkan dalam sistem pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dan diluar lembaga pemasyarakatan. Salah satunya pemberian pembebasan bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan narapidana itu merupakan hak narapidana untuk dibina diluar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat.

Pembinaan ini merupakan hal terpenting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diperoleh bagi narapidana yang memenuhi persyaratan secara substantif dan persyaratan secara administratif. Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan Bersyarat menganut asas persamaan di depan hukum yaitu pemberian perlakuan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana tanpa membedakan secara khusus. Asas persamaan ini yang sangat rentan disalah gunakan karena kita sadari tidak menutup kemungkinan yang bisa membayar mendapatkan pembebasan bersyarat di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang telah memenuhi syarat dalam mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan yang ada, maka narapidana tersebut berhak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat merupakan tahapan dari pembinaan narapidana yang diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Proses untuk mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi sangatlah mudah dicapai oleh para narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, salah satunya dari keadilan tersebut adalah hak mendapatkan pembebasan atau pelepasan bersyarat, dalam pelaksanaan pemberian hak itu tidak hanya berhenti pada aturan saja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka dapatlah diambil suatu permasalahan dalam penelitian ini oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.

### **D. Urgensi Penelitian**

Urgensi dari penelitian ini adalah sebagaimana kita ketahui, hampir seluruh Lapas/ Rutan di Indonesia mengalami over kapasitas. Hal tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi akan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengoptimalkan pembinaan dan pemberian hak Pembebasan Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan tentunya sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan yang menggantikan UU No 12 Tahun 1995. Perubahan dasar hukum tersebut pastinya menimbulkan hambatan- hambatan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengkaji hambatan- hambatan tersebut, serta memperoleh solusinya baik sesuai perundang –undangan maupun pelaksanaan di lapangan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini yaitu;

1. Penelitian yang di buat oleh Redha Wiradinata dengan Judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak”. Pada jurnal untan.ac.id Volume 14. Nomor 1, Tahun 2015..<sup>4</sup>
2. Penelitian yang di buat oleh Khomaini, Hambali Thalib dan Muhamamd Syarief Nuh dengan Judul “Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makasar”. Pada jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021..<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Redha Wiradinata, “*Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak*”. Jurnal untan.ac.id, 2015, Volume 14, Nomor 1. <https://jom.uin-suka.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/261/133/1490>.

<sup>5</sup> Khomaini, Hambali Thalib dan Muhamamd Syarief Nuh. “*Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makasar*”. Jurnal of Lex Generalis (JLS) 2021, Volume 2 Nomor 2,

3. Penelitian yang di buat oleh Harun Sulianto dengan Judul “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat”. Pada jurnal RECHTENS Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari semua tinjauan pustaka yang dipilih sebagai referensi penulisan referensi ini, tentunya dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang ditemukan dari tinjauan tersebut antara lain dari metode penelitian. Metode penelitian terdapat persamaan yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Selain itu, terdapat persamaan dalam rumusan masalah dengan penelitian ini. Rumusan masalah yang dimaksud adalah mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat dan kendala dan juga solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat.

Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini dan tinjauan pustaka yang lain antara lain, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi, sedangkan pada tinjauan pustaka berlokasi di Lapas II A Batam, Lapas II A Pontianak dan Lapas Kelas Iia Makasar. Selain lokasi, Dasar hukum penelitian berbeda yaitu menggunakan Undang- Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sedangkan tinjauan pustaka tersebut dengan Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat penelitian ini menggunakan

---

<sup>6</sup> Harun Sulianto, “*Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*”, RECHTENS, 2018, Volume 7, Nomor 1. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i1.365>.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sedangkan tinjauan pustaka ini masih menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Data penelitian dapat diperoleh dari observasi, penyebaran angket, wawancara dan partisipasi. Peneliti ini termasuk jenis penelitian lapangan karena menggunakan data primer yaitu dengan wawancara dan observasi. Penelitian lapangan ini dipilih karena untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara langsung.

Wawancara merupakan memberikan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian dengan serangkaian pertanyaan tertutup. Proses ini akan mendapatkan data dari berbagai sumber.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara di Lapas Kelas II B Slawi. Selain wawancara juga dilakukan penelitian dengan observasi, dimana peneliti menjadi partisipasi aktif dalam masyarakat atau

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 66

kelompok yang diamati.<sup>8</sup> Peneliti dapat mengamati interaksi suatu kelompok sekaligus memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan memandu diskusi untuk mengumpulkan data yang spesifik.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif-empiris. Metode pendekatan Normatif-Empiris adalah merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif sebagai dasar penelitian yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>9</sup> Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi dengan melaksanakan wawancara dan observasi.

## 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data utama (primer) yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi dan wawancara dengan obyek responden. Dalam hal ini objek responden yang dimaksud adalah pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 67

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 68

Slawi. Pihak Lapas Slawi yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain, Kasi Binadik dan Giatja, Kasubsi Registrasi dan Bimkesmas serta Narapidana yang menjalani proses Pembebasan Bersyarat.

Selain data primer tersebut, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa data sekunder yang di maksud antara lain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) UU Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>10</sup> Penelitian ini dalam metode memperoleh data–data yang diperlukan penulis

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23.



akan menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini digunakan mendapatkan data mentah dari informan, sehingga bisa dibuat data baru tidak terdapat dalam dokumen.. Peneliti melakukan wawancara ini di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi.

Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi antara lain;

- 1) Kepala Seksi Pembinaan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja
  - 2) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimkesmas.
  - 3) Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan Pembebasan Bersyarat.
- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 7.

Penelitian ini akan mengobservasi proses dalam pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data *interaktif*. Teknik analisis data *interaktif* oleh Miles and Huberman ini terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu, mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan tentang mekanisme pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.<sup>12</sup> Analisis yang dihasilkan dari data yang diperoleh dari responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama penelitian. Metode analisis data *interaktif* yaitu simpulan tidak serta merta menjelaskan penelitian secara umum, namun harus berdasarkan penelitian tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 126.

<sup>13</sup> Ismi Arvia Yulaini, Skripsi: *Peran rumah tahanan dalam pembinaan tahanan dan narapidana dirumah tahanan Negara Kelas II B Demak*, Semarang, UNISSULA, 2021, hlm. 16.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, oleh karena itu maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bab yaitu:

**Bab I Pendahuluan;** Bab ini dipaparkan dengan gambaran umum yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Urgensi penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Konseptual;** Pada bab ini akan dibahas tujuan pustaka mengenai: Tinjauan umum tentang pembinaan narapidana, Tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat, Tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan, Tinjauan umum tentang pelaksanaan pembinaan narapidana.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan;** Pada bab ini akan menguraikan jawaban dari masalah yang ada yaitu mekanisme Perlindungan hukum terhadap warga binaan akan hak mendapat Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi serta kendala dan solusi dalam proses pelaksanaan Perlindungan hukum dalam pembinaan narapidana

akan hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II B Slawi.

**Bab IV Penutup;** Bab ini merupakan uraian yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan**

Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Binaan dan Klien Pemasyarakatan. Warga binaan selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sistem Pemasyarakatan secara tegas melindungi hak-hak warga binaan sesuai yang diatur di Undang-Undang Pemasyarakatan

Narapidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup> Narapidana mendapatkan vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Narapidana juga dijelaskan seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati, yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pidana yang diberikan sebagai bukti

---

<sup>14</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. hlm 78

pertanggung jawaban terhadap kesalahan pelaku perbuatan pidana, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari orang-orang yang membahayakan masyarakat dan berniat buruk kepada orang lain.

Warga Binaan Pemasyarakatan juga meliputi Anak Binaan dan Klien Pemasyarakatan. Anak Binaan sesuai Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan Klien Pemasyarakatan sesuai pasal 1 Undang undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Selama menjalani sisa hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan klien pemasyarakatan dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembinaan warga binaan melalui penelitian kemasyarakatan/ Litmas dan asesmen.

## **2. Pembinaan Terhadap Warga Binaan**

Warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mendapat pembinaan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi perilaku narapidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan hak asasi manusia yang melekat pada narapidana.

Masyarakat umum memiliki peran penting dalam program pembinaan bagi warga binaan. Masyarakat dapat menerima kembali warga binaan tanpa melihat stigma negatif yang ada. Hal tersebut diharapkan dapat mengembalikan rasa percaya diri dan tetap yakin dan senantiasa selalu melakukan hal yang positif demi masa depan agar menjadi lebih baik lagi.

Pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan ini adalah salah satu upaya pemerintah menekan lajunya pertumbuhan kejahatan. Sehingga pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik serta mandiri, memiliki akhlak yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi akibat perbuatan yang telah dilakukan dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dari system pemasyarakatan. Program Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pembinaan narapidana, berdasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Tentang Paragraf Pembinaan Narapidana, yaitu dalam Pasal 35;

- 1) Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas.

---

<sup>15</sup> A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung : Lubuk Agung. 2020. h.18

2) Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.

Pembinaan narapidana di atur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022. Adapun jenis pembinaan di lembaga pemasyarakatan di bagi menjadi 2 sesuai dengan Pasal 38 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pengembangan dasar-dasar pribadi individu agar mampu menyeimbangkan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual sedta kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan pembinaan kemandirian merupakan pembinaan lanjutan yaitu dimana mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat.**

### **1. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co, 2018, hlm 23



Perbedaannya terdapat dalam pembinaan, karena pembinaan narapidana yang dilaksanakan pada saat ini berdasarkan sistem kemasyarakatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Menurut Lamintang menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pelepasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan Negara.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalasan-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

---

<sup>17</sup> Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Garut)*, Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture, Vol. 2 No. 1, Agustus 2021, hlm. 6-7.

## 2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 10. Hak Pembebasan Bersyarat narapidana akan diberikan apabila narapidana telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan Pembebasan bersyarat diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 93 yaitu :

### Pasal 83 Untuk Narapidana Umum

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:

1. Kedutaan besar/konsuler; dan
  2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia;
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 84 Untuk Narapidana Tindak Terorisme.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;

- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $1/2$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  - 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

#### Pasal 85 Untuk Narapidana Narkotika

- a. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta *psikotropika*, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat: telah menjalani paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $2/3$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $1/2$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

#### Pasal 86 Untuk Narapidana Korupsi

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain

harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

#### Pasal 87

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana masyarakatan yang bersangkutan;

- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:
- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - 1. Kedutaan besar/konsuler; dan
    - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;

- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 93 Untuk Anak Binaan

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. Salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
  - d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;



- e. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan;
  - f. Salinan register F dari Kepala LPKA;
  - g. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
  - h. Surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. (4) Bagi Anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - 1. Kedutaan besar/konsuler; dan
    - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia;
  - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
  - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia. (
- 5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

## **2. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Proses pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakatan yang merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat di antaranya:

- a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.
- b. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.
- c. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Dalam hal kepala lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- e. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
- g. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat yang disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Pada jaman dahulu, istilah penjara lebih dikenal dari pada istilah Lapas karena sering di artikan tempat membuat jera. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk narapidana menjalani masa pidananya serta mendapatkan berbagai pembinaan dan pembimbingan. Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi instansi terakhir dalam proses

---

<sup>18</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

pembinaan warga binaan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan warga binaan. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan dibidang kerohanian dan keterampilan yang bermanfaat saat bebas nanti. .<sup>19</sup>

## **2. Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan diharapkan pembinaan yang diberikan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan telah mempersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.<sup>20</sup>

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

---

<sup>19</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, hlm 129

<sup>20</sup> Djisman Samosir, *Op. Cit*, hal 128

- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - melakukan pembinaan warga binaan, melakukan bimbingan sosial, kerohanian warga binaan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk warga binaan memperbaiki diri serta membentuk kembali pola pikir agar menjadi manusia yang diharapkan menyesali perbuatannya. Setelah menyadari perbuatan buruknya yang merugikan negara, orang lain dan dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab dan mampu menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak membuat kesalahan-kesalahan yang mengganggu ketertiban umum.<sup>21</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam membina narapidana sangatlah strategis dan menjadi dominan karena untuk memulihkan

---

<sup>21</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, hlm 105

keadaan warga binaan pemasyarakatan dari yang sebelumnya melakukan perbuatan pidana dan melakukan pelanggaran aturan hukum agar menyesali perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan memberikan pembinaan dibidang kepribadian dan kemandirian. Pembinaan in bertujuan supaya warga binaan dapat bertobat dan mengerti norma-norma kehidupan serta dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pembinaan Pemasyarakatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>22</sup> Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi menjadi tempat pembalasan atas perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Hukuman pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembalikan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik lagi, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

### **3. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan bertujuan agar seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma agama, kesusilan, kesopanan, keagamaan dan hukum agar seseorang tersebut dapat diperbaiki

---

<sup>22</sup> Djisman Samosir, Op. Cit, hal 128

perbuatan dan tingkah lakunya kearah yang lebih baik sesuai norma yang ada di dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan diharapkan agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- f. Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.



#### **4. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi didirikan pada masa tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi terletak di Jalan Raji, Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi memiliki luas tanah sebesar 23.625 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas bangunan 13.621,3 m<sup>2</sup>, luas bangunan 14.679 m<sup>2</sup>. dan rumah dinas seluas 7.600 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut terdiri dari 5 blok, 40 kamar dengan kapasitas 215 orang dan pada aktualnya sekitar 408 orang.<sup>23</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan.**

Pelaksanaan pembinaan warga binaan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan tersebut tidak hanya bersifat material maupun spiritual, melainkan dilakukan secara

---

<sup>23</sup> [www.sdp.ditjenpas.go.id](http://www.sdp.ditjenpas.go.id) akses rabu 27 Desember 2023 Pukul 21.00

seimbang agar narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalankan masa pidananya.

Dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem dan fungsi pemasyarakatan. Dalam Pasal 3 Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Serta termuat dalam Pasal 4 Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan;

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tiga bidang pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu petugas pengamanan, petugas pelayanan, dan petugas

pengelolaan. Petugas pengamanan memiliki tugas utama mengamankan jalannya sistem pemasyarakatan, petugas pelayanan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan segala bentuk proses-proses hukum Warga binaan pemasyarakatan serta petugas pengelolaan memiliki tugas pokok pengelolaan di bidang administrasi.